



BUPATI BANGKALAN

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR : 188.45/ *211* / Kpts/433.013/2015
TENTANG
DEWAN ANAK KABUPATEN BANGKALAN**

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan;
 - b. bahwa untuk mendukung cita-cita sebagaimana tersebut pada huruf a di Kabupaten Bangkalan perlu dibentuk wadah organisasi bagi anak yang disebut dengan Dewan Anak Bangkalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3145);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3/E).

MEMUTUSKAN :

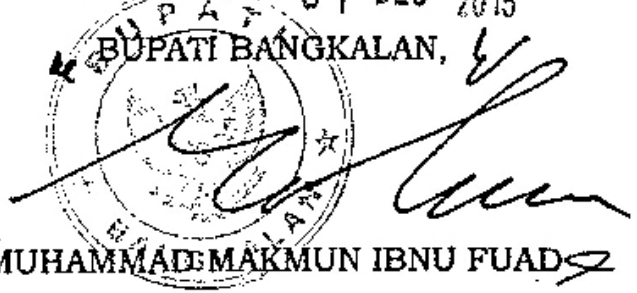
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Anak Kabupaten Bangkalan dengan susunan kepengurusan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangkalan .
- KEDUA : Dewan Anak Kabupaten Bangkalan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan program kegiatan tahunan Dewan Anak Kabupaten Bangkalan
 - b. mensosialisasikan dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Bangkalan
 - c. menjaring informasi terkait pemenuhan hak anak di Kabupaten Bangkalan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bangkalan.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dewan Anak Kabupaten Bangkalan akan dibentuk Sekretariat sebagai pusat kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangkalan .
- KEEMPAT : Pembiayaan atas adanya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA :
 - a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - b. Keputusan ini diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 31 DEC 2015

BUPATI BANGKALAN,



MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

DIUMUMKAN dalam BERITA DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN

Tahun 2015

Seri

31 DEC 2015 241/G

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah ;
2. Sdr.Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan ;
3. Sdr.Camat se Kabupaten Bangkalan ;
4 Sdr.Anggota Dewan Anak Kabupaten Bangkalan Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KB,PP & PA
Tanggal : 31-12-2015
Nomor : 188.45/211 /Kpts/433.013/ 2015

**SUSUNAN PENGURUS DEWAN ANAK BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
PERIODE 2019 – 2021**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	N A M A / INSTANSI	KET.
1.	Pembina	DINAS KB, PP DAN PA	
2.	Ketua	SYAGAF MUFARRIDAN	
3.	Wakil Ketua	MOHAMMAD ZAKYLILAH	
4.	Sekretaris	MOH. MUSTOFA	
	Wakil Sekretaris	IMROATUL MUTIAH	
	Bendahara	SHELA APRILIA PRATAMA	
	Wakil Bendahara	ANNISYA REKHA AMANDA	
	Seksi-seksi		
	- Humas		
	Koordinator	DANIEL ALMAN SHIBA HELMY F	
	Anggota	ALFIAN YUSUS SATRIA PRATAMA	
		MELINDA SEPTIYANA	
		SHAHZADA AQEEL FATTAN RADITYA	
	- Apresiasi		
	Koordinator	WAHIDATUR ROHMAH	
	Anggota	LULUK LATIFAH	
		MOH. THORIQ KAMAL	
		JESSICA DWI ANGGRAENI	
	- Sosial Masyarakat		
	Koordinator	ELITA WARDANIAH	
	Anggota	M. ARIS YUNIARTO	
		NADELA LASTANTI	
		NADILA LASTANTI	


**KEPALA DINAS KB, PP DAN PA
KABUPATEN BANGKALAN**
Dr. Ir. TAMAR DJAJA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601015 199003 1 006